

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Hady Hernando¹, Dadang Suwanda² & M. Zubakhrum B. Tjenreng³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: hadyhernando80@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the Implementation of Regional Rice Policy in Alleviating Poverty in Malinau Regency, North Kalimantan Province and identify inhibiting and supporting factors for the Implementation of Regional Rice Policy in Alleviating Poverty in Malinau Regency, North Kalimantan Province. This research uses a qualitative descriptive research design, adapting the theory of Implementation as a Political and Administrative Process, proposed by Merilee S. Grindle 1980. This qualitative research uses a triangulation analysis method for data produced through observation studies, interviews and documentation. The research results show 1) The success of policy implementation in terms of process has been carried out well this is shown in the process of grain being purchased from farmers through Perusda Intimung and then managed and packaged into regional rice products in Malinau Regency to the distribution of rice to target beneficiary households (RTS-PM) and The success of the policy objectives has been implemented well in the context of the financial resources managed for the RASDA program amounting to 5,000,000,000 (five billion rupiah) from the Malinau Regency Regional Budget and Revenue (APBD); 2) Policy Implementation (Implementability) in terms of policy content and implementation environment is also good, this is proven by the systematic policy of rules, standards and policy objectives which have been regulated in various regulations ranging from regional regulations, regent regulations and even technical implementation guidebooks. Apart from that, the benefits of this rice subsidy have been felt by the community in providing food supplies and reducing poverty rates in Malinau Regency in line with the high commitment of the Regional Government which has made this Regional Rice Policy an innovative regional program that is sustainable and continues to be improved.

Keyword: Policy Implementation, Regional Rice, Local Government.

PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan makanan pokok sumber karbohidrat utama bagi masyarakat di Indonesia. Konsumsi beras menjadi bahan makanan pokok menjadikan urgensi ketersediaannya sebagai pangan utama menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu di daerah Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia mencadangkan cadangan pangan yaitu beras sebagai bahan pangan utama. Pemerintah selalu berupaya menjaga agar pangan dapat selalu tercukupi, sehingga ketersediaan dan pendistribusian beras wajib terjamin, karena akan berdampak pada ekonomi masyarakat pada umumnya.

Prinsip percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural merupakan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam APBN 2022, hal tersebut menjadikan program ketahanan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan prioritas nasional dan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Sehingga dialokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 sebesar 76,9 triliun rupiah yang bertujuan untuk (1) meningkatkan kemudahan dan ketersediaan pangan dalam ragam

jenis, bermutu tinggi, bergizi, dan aman; (2) meningkatkan produksi, pendapatan petani dan nelayan melalui pemberdayaan kapasitas petani dan nelayan, peningkatan akses input, modernisasi infrastruktur pertanian dan perikanan, serta peningkatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi; (3) diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; dan (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan *food estate*).

Implementasi kebijakan beras daerah adalah pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan beras yang meletakkan lokus pemberdayaan pada masyarakat Desa untuk hasil sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa itu sendiri. Masyarakat didorong untuk dapat berswasembada beras. Pemerintah Daerah memberikan jaminan untuk dapat menampung beras masyarakat, yang selanjutnya mendistribusikan beras daerah kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.

Berdasarkan salah satu dari enam target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu Kemandirian Pangan Dan Ekonomi Melalui Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas (Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perkebunan) maka semua upaya pengembangan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan nasional dengan melakukan usaha kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana prasarana produksi pertanian dan ternak, peningkatan SDM petani, ASN dan kelembagaan pertanian serta penetapan kebijakan daerah melindungi lahan pertanian berkelanjutan khususnya lahan sawah, iklim usaha pertaniannya dan penguatan prodak unggulan pertanian disetiap desa.

Melihat dampak positif dari program beras daerah dalam kontribusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau dengan bukti nyata penurunan persentase jumlah penduduk miskin yang telah disajikan sebelumnya, maka sangat penting untuk terus mengimplementasikan kebijakan beras daerah yang telah berkelanjutan menjadi program RASDA Plus pada era Bupati kini. Oleh karena itu peneliti lebih lanjut mengambil judul “Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:
 - a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup:
 - 1) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

3) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin

4) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

5) *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

6) *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

b. *Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)* Mencakup:

1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

2) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para

pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menurut Sugiyono mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian menurut Arikunto adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Dengan demikian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai a) implementasi kebijakan beras daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau, dan b) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan beras daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau.

PEMBAHASAN

Pada implementasi kebijakan beras daerah di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tidak terlepas dari peran Pemerintah, Swasta dalam hal ini Perusda Intimung dan masyarakat selaku Petani. Adapun hasil dari penelilitian ini menggambarkan implementasi kebijakan RASDA dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau, ada 2 (dua) poin sesuai teori implementasi kebijakan pemerintahan oleh Merilee S. Grindle (1980) yang Peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu: 1) Keberhasilan Implementasi Kebijakan yang terdiri dari a. Proses dan b. Keberhasilan tujuan kebijakan; dan 2) Penerapan Kebijakan (*Implementability*) yang terdiri dari a. Isi kebijakan dan b. Lingkungan Implementasi. Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan RASDA di Kabupaten Malinau tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dengan prinsip RASDA yaitu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Peran masyarakat dalam program RASDA khususnya petani Malinau selaku penyedia bahan baku gabah memberikan peran yang strategis bagi kesuksesan implementasi program RASDA selama ini. Petani sebagai pihak penyedia memiliki peran untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan gabah yang kemudian akan dibeli dan dikelola menjadi beras oleh perusda intimung. Pemberdayaan kepada petani tersebut telah mampu mendorong peningkatan produktivitas gabah petani Malinau dan memotivasi petani Malinau untuk menerapkan cara bertani yang baik dan benar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil penjualan gabah kepada Perusda Intimung dalam rangka penyediaan produk beras daerah yang dikemas sedemikian rupa.

Peran masyarakat sebagai subyek dalam program RASDA menunjukkan bahwa program RASDA bukan hanya sekedar program pemberian bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat, melainkan memberikan multiple effect yang sangat luas salah satunya akan memberikan timbal balik manfaat kepada masyarakat dan petani Malinau untuk meningkatkan kesejahteraan serta dapat merubah paradigma bertani konvensional menjadi lebih variatif dan inovatif.

Implementasi kebijakan RASDA juga berdampak pada pemberdayaan bagi Perusda Intimung sebagai BUMD yang berfungsi sebagai operator program RASDA. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menciptakan sistem penampungan RASDA yang dikelola oleh Perusda Intimung, sedangkan OPD teknis melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan berupa penyediaan sarana infrastruktur berupa gudang dan bangunan untuk menampung bahan pangan dalam hal ini beras Daerah setelah dilakukan proses penggilingan gabah menjadi beras dan disimpan sebagai bahan cadangan pangan sehingga produk pangan dapat dikelola dengan baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau juga menciptakan pola penyaluran RASDA yang sederhana namun tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyaluran produk beras daerah dilaksanakan oleh Perusda Intimung sampai kepada kantor-kantor Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Malinau, selanjutnya Aparat Desa menyalurkan RASDA kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Melalui pola penyaluran yang sederhana dan berjenjang telah mampu mewujudkan pengawasan program RASDA yang efektif. Tim pelaksana program RASDA melaksanakan pengawasan dan monitoring sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Pola pengawasan dilaksanakan dari proses penetapan harga gabah, pembelian gabah, pengelolaan gabah menjadi produk beras daerah, hingga pendistribusian kepada Desa-Desa hingga pengawasan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima bantuan beras daerah.

Proses

Hasil penelitian terhadap indikator proses pada dimensi keberhasilan kebijakan beras daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Erly Sumiati, SE, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Malinau pada hari senin tanggal 1 april 2024 yang menyatakan:

Ya sudah sesuai, dan untuk mengetahui apa kah ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan kami melakukan evaluasi secara komprehensif untuk mengetahui seberapa banyak produksi beras lokal, ditahun sebelumnya pernah surplus gabah yang artinya beras lokal mencukupi utk kebutuhan masyarakat lokal, tapi untuk tahun 2023 lalu beras lokal belum mencukupi kebutuhan masyarakat, petani juga sudah berperan aktif didalam memproduksi beras lokal, pemerintah daerah sudah mendukung petani dalam hal infrastruktur jalan tani dan perluasan lahan tani, untuk pendistribusian beras lokal ke pasar lokal juga sudah terlaksana, masyarakat dapat memperoleh beras daerah dengan harga yang terjangkau, dengan adanya program rasda ini, memberi dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ekonomi lokal.

Pendapat diatas sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Bapak Faridan, SE, MM pada wawancara yang dilaksanakan hari senin tanggal 1 april 2024 yang menyatakan:

Ya, apabila dilihat dari sisi dan peran Dinas Pertanian, kami senantiasa berupaya

mengoptimalkan Penghasilan petani dan peningkatan produksi lahan sehingga diharapkan produksi hasil panen petani menjadi meningkat dan dapat mensejahterakan petani itu sendiri.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Bapak Alfenews, SE selaku Jabatan Fungsional Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada wawancara yang dilaksanakan hari selasa tanggal 2 april 2024 yang menyatakan:

Pelaksanaan kebijakan RASDA sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, petani juga sudah berperan aktif didalam memproduksi beras lokal, pemerintah daerah sudah mendukung petani dalam hal infrastruktur jalan tani dan perluasan lahan tani, untuk pendistribusian beras lokal ke pasar lokal juga sudah terlaksana, masyarakat dapat memperoleh beras daerah dengan harga yang terjangkau, dengan adanya program rasda ini, memberi dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Malinau.

Dikonfirmasi oleh pernyataan Bapak Eko Januar, SE selaku staf teknis pelaksana program RASDA pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada wawancara yang dilaksanakan hari selasa tanggal 2 april 2024 yang menyatakan:

Pelaksanaan Kebijakan RASDA meliputi beberapa kategori sebagai berikut: A) Perencanaan dan penganggaran Program RASDA di kabupaten malinau yang meliputi proses: 1) Penetapan RTS-PM dan Harga Pengadaan Beras (HPB); 2) Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB); 3) Penganggaran. Serta B) Mekanisme pelaksanaan yaitu : 1) Penyediaan Beras Daerah; 2) Penyaluran Beras Daerah; 3) Mekanisme Pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan; 4) Pelaksanaan Distribusi RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan; 5) Monitoring dan Evaluasi; 6) Pengawasan dan Pelaporan.

Demikian halnya pernyataan Bapak Oktrianus Charles, ST, M.Si selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Intimung pada wawancara hari kamis tanggal 28 maret 2024 yang menyatakan:

Kebijakan rasda sudah berjalan dari tahun 2016 sampai saat ini yang mana perencanaan rasda sudah sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya dilapangan.

Secara umum dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan indikator proses pada dimensi keberhasilan implementasi kebijakan RASDA Kabupaten Malinau meliputi beberapa proses yaitu penyediaan beras daerah, penyaluran beras daerah, Mekanisme pendistribusian RASDA untuk wilayah perkotaan, pelaksanaan distribusi RASDA untuk Kecamatan pedalaman dan perbatasan, monitoring dan evaluasi, pergantian RTS-PM, pengawasan dan pelaporan, yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

Penyediaan Beras Daerah

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Instrumen HAM yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota komunitas di satu wilayah negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (*right to livelihood*).

Perusda Intimung berkewajiban menyediakan beras daerah bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan jumlah beras dengan ketentuan yang telah diatur;
2. Menyediakan beras daerah sesuai dengan waktu yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan;
3. Menyediakan beras daerah dengan kualitas yang sudah ditetapkan;
4. Menyediakan beras daerah dalam kemasan bertuliskan program rasda kabupaten malinau dengan kuantum 15 kg/karung.

Penyaluran Beras Daerah

Adapun pengukuran terhadap konsep efektivitas adalah Keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan. Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program RASDA, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan konsisten, Penyaluran Beras Daerah juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan”. Adapun Prinsip pengelolaan program RASDA adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASDA.

Pengawasan, yang maknanya tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASDA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Dalam Menjamin kelancaran proses penyaluran RASDA, Perusda Intimung bersama Tim Koordinasi RASDA Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan dan/atau Triwulan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Perusda Intimung dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau.

Mekanisme Pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan

Pendistribusian Beras Daerah dari gudang Perusda Intimung ke Titik Distribusi di Desa atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Perusda Intimung

adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Koordinasi Rasda Kabupaten Malinau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perusda Intimung berdasarkan data penerima RASDA dan rincian alokasi di masing-masing Desa;
- b. Berdasarkan SPA, Perusda Intimung menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Desa untuk wilayah Perkotaan;
- c. Perusda Intimung wajib melakukan pengadaan beras lokal dengan harga berdasarkan penetapan pagu Harga Pengadaan Beras (HPB) oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten;
- d. Perusda Intimung wajib menjamin kualitas dan kuantitas dalam pendistribusian RASDA.

Pelaksanaan Distribusi RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan

Pelaksana Distribusi RASDA Desa wajib menyediakan RASDA bagi RTS-PM, Harga RASDA Desa ditetapkan berdasarkan penetapan harga RASDA oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten. Apabila Tim Pelaksana RASDA Desa tidak mampu menyediakan RASDA sebagaimana yang dijelaskan maka pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian RASDA dibebankan kepada Tim Koordinasi RASDA Kecamatan. Apabila Tim Koordinasi RASDA Kecamatan juga tidak mampu menyediakan RASDA bagi RTS-PM diwilayah Kecamatannya maka penyedia dan pendistribusian RASDA di serahkan kepada Perusda Intimung.

Mekanisme penyerahan beban penyediaan RASDA sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendistribusian RASDA di Kecamatan, menyurati kepada Bupati Cq. Bagian Perekonomian Setkab Malinau, Menyampaikan bahwa dengan berbagai sebab maka RASDA tidak dapat disediakan oleh Tim Koordinasi RASDA Kecamatan dan Pelaksana RASDA Desa;
- b. Berdasarkan surat tersebut dari Camat, sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Program RASDA memerintahkan kepada Perusda Intimung untuk melakukan pengadaan dan mendistribusikan di wilayah yang bersangkutan;
- c. Dengan terbitnya SPA kepada Perusda Intimung maka Perusda Intimung wajib untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian RASDA.

Monitoring dan Evaluasi

Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program Beras Daerah di Kabupaten Malinau, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal secara umum dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan”. Adapun Prinsip pengelolaan program RASDA adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASDA.

Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASDA, yaitu:

Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), yang maknanya mendorong RTS-PM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan RASDA baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku RASDA terutama masyarakat penerima RASDA, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASDA serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASDA, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASDA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Tanpa adanya dukungan masyarakat maka Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik sesuai peruntukannya. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dalam mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan melalui pembuatan keputusan atau kebijakan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian RASDA kepada RTS-PM di setiap Desa maka Tim Koordinasi Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran RASDA. Dalam kegiatan monitoring akan dilakukan evaluasi realisasi penyaluran RASDA dan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam penyalurannya dan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASDA tersebut. Monitoring dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat RTS-PM. Untuk waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

Penggantian RTS-PM

Penggantian RTS-PM dalam Program RASKIN Nasional melalui pemuktahiran nama dan alamat RTS-PM menggunakan informasi yang ada dalam PPLS. Basis Data Terpadu yang merupakan hasil akhir dari PPLS itu dirasakan cukup lengkap karena telah berisi tentang identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Sehingga diharapkan Basis Data Terpadu itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat.

Penetapan daftar nama RTS-PM yang bersumber dari basis data terpadu (BDT) Desil 1 yang dikeluarkan oleh TNP2K, sebelum ditetapkan harus melalui verifikasi faktual tingkat Desa dan RT. Apabila dari hasil verifikasi faktual ditemukan RTS-PM sudah pindah domisili atau dikategorikan penduduk mampu, maka dilakukan *cut off* atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima RASDA.

Apabila dari hasil verifikasi faktual ditemukan RTS-PM sudah meninggal dunia maka dapat digantikan oleh ahli warisnya. Kemudian hasil verifikasi disepakati melalui musyawarah kecamatan yang dihadiri oleh Unsur Kecamatan, Desa, RT dan Tokoh Masyarakat. Daftar Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikeluarkan sementara dari daftar dan Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang digantikan oleh ahli warisnya diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (BAPPEDA & LITBANG) untuk selanjutnya dimasukkan dalam data perubahan melalui mekanisme pemuktahiran mandiri.

Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan sangat baik dilakukan dalam implemementasi suatu kebijakan, sebuah kebijakan jika tidak diawasi akan menghasilkan program yang gagal. Jika program sudah berjalan, maka program tersebut harus dievaluasi, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut substansi dan implementasi dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijaksanaan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Pengawasan pelaksanaan Program Beras Daerah di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Umumnya Setiap kegiatan yang dilakukan, diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. *Output* dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut. Setiap program akan menghasilkan data. Demikian halnya dengan program RASDA, Data yang dihasilkan perlu dicatat, dianalisis dan dibuat laporan. Data yang disajikan adalah informasi tentang pelaksanaan program RASDA secara menyeluruh dan berjenjang disertai segala perkembangannya.

Pelaksana distribusi RASDA Desa melaporkan pelaksanaan program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kecamatan secara periodik setiap bulan. Tim Koordinasi RASDA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kabupaten secara periodik setiap bulan. Kemudian Tim koordinasi RASDA Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Bupati secara periodik setiap triwulan.

Dalam implementasi sebuah program penyelenggara layanan publik biasanya melayani pengaduan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis Program Beras Daerah melayani pengaduan masyarakat, berupa:

- a. Keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara atau pihak yang menjadi pelaksana teknis Program RASDA yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat (RTS-PM) dan Daerah Kabupaten Malinau.
- b. Sumbang saran, kritik, gagasan yang membangun yang mengandung informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kearsipan.

Merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul akibat terjadinya ketidakserasian atau pendistribusian dalam pelaksanaan Program RASDA baik yang berasal dari RTS-PM, masyarakat umum maupun pelaksana pengadaan dan pendistribusian, dapat disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Dari hasil penelitian penulis belum ada pengaduan yang masuk terkait Pelaksanaan Program RASDA selama ini.

PENUTUP

Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sejauh ini sudah terlaksana dan berkelanjutan dari program RASDA menjadi Program RASDA Plus sehingga pangan di kabupaten malinau dapat tercukupi meskipun masih terdapat gempuran beras dari luar daerah yang beredar di pasaran namun produk pangan lokal dapat bersaing dengan beras dari luar daerah dan hingga saat ini masih eksis di tengah masyarakat Kabupaten Malinau.

Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dapat disimpulkan dari 2 hal sebagai berikut: 1) Keberhasilan Implementasi Kebijakan dari segi Proses sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dari proses gabah yang dibeli dari petani melalui Perusda Intimung dan kemudian dikelola serta dikemas menjadi produk beras daerah Kabupaten Malinau hingga penyaluran beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dan Keberhasilan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik dalam konteks sumber daya keuangan yang dikelola untuk program RASDA sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau; 2) Penerapan Kebijakan (*Implementability*) dari sisi Isi kebijakan dan Lingkungan Implementasi juga sudah baik hal ini terbukti dengan sudah sistematisnya kebijakan dari aturan, standar dan tujuan kebijakan yang telah diatur dalam berbagai peraturan mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati dan hingga buku panduan pelaksanaan teknis. Selain itu manfaat subsidi beras ini sudah dirasakan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau seiring dengan komitmen tinggi Pemerintah Daerah yang menjadikan Kebijakan Beras Daerah ini sebagai program inovatif daerah yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier, 1986, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins.
- Arikunto, Suharsini, 2011, *Metode Penelitian Statistik Edisi Revisi*, Jakarta, Grasindo.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yongyakarta.
- Chambers, Robert, 1983, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- C.S.T. Kansil, dan Christine, S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Creswell, John W., 2009, *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Chief, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, Ahkmad. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Goudzwaard dan Lange, 1995, *Dibalik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Grindle, Merilee, S., 1980, *Politics and policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Hoogerwerf, 1982, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga.
- Hermanto.H.S. Dillon, 1993, *Kemiskinan di Negara Berkembang, Masalah Konseptual dan Global*, Jakarta, Prisma LP3ES.
- Haris, S., 2005, *Desentralisasi dan otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)* Jakarta, LIPI Press.
- Joko Widodo, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta. Bayumedia.
- Lewis dan Kallab, 1987, *Psychological Testing and Assessment*, New York, Mc Graw-Hill Book Company.
- Miftah Thoha, 1992, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy, 2015, *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha Taliziduhu, 2005, *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- P. Oakley. 1991. *The Concept of Participation in Development*. Landscape and Urban Planning, Elsevier Science Publisher B.V Amsterdam.
- Pangestu, Y. & Setiati S., 1997, *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, Jakarta, *Center for Strategic and international Studies*.
- Riant Nugroho, 2009, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, A.S., 2017, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika Malang.
- Syukur Abdullah, 1987, *Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, *Kumpulan Makalah*.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Uber. 2016, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tobing, David Hizkia, dkk. 2017, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2007. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widjaja, A.W. 1998, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Young, Eoin dan Lisa Quinn, 2002, *Writing Effective Public Policy Paper: A Guide of Edvisers in Central and Eastern Europe*, Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Yansen, 2017, *Revolusi RT: Tiga Pilar Gerdema, Strategi Revolusioner: Membangun Komunitas Rukun Tetangga yang Maju Sejahtera*, PT. Elex Media Komputindo.
- Arnstein, Sherry R., 1969, *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP, Vol. 35, No.4, July 1969, pp. 216-224.
- Ainun Kusudur & Indah Prabawati, *Jurnal Publika: Universitas Negeri Surabaya* Vol.8 No.1 2020, berjudul *Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah dengan model e-voucher di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*.
- Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi. (2018). *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*.
- Hasbudianto & Andi Aslinda, *Birokrat: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2021, *Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*.
- Hilda, T., Prabowo H., & Sartika I., 2022, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan IPDN*, *Analisis Program Beras Daerah (RASDA) guna mewujudkan kesejahteraan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*.
- M. Lukman Hakim & Revorlin Telaumbanua, *Jurnal Indo Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, Vol.3 No.2 2023, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Melalui Kebijakan Beras Daerah dan Beras PNS pada Program Bela Beli Kulonprogo*.
- Vanda G. Wowiling, Hanny J. Posumah, Very. Y. Londa. 2018. *Evaluasi Kebijakan. Distribusi Program Beras Sejahtera. Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*.